

Kerentanan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rawa Lebak Di Desa Tapus Kabupaten Ogan Komerin Ilir

Community Vulnerability in The Management of Rawa Lebak in Tapus Village, Ogan Komerin Ilir Regency

Shinta Mutiara Rezeky

Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Email: shinta.mutiara@unusia.ac.id

Abstract

The lebak swamp land in Tapus Village is one of the sub-optimal lands which has its own advantages, where during the dry season the land can be used for food crops and during the rainy season it can be designated as a fish farming area. On the other hand, during the rainy season due to erratic climate change, the agricultural land owned by farmers in the lebak swamplands experiences crop failure. One of the reasons farmers experience crop failure is the unpredictable rainy season. In addition to climate change, the Lebak Lebung Auction system policy (L3) carried out by the Marga to Regional governments is local wisdom that has been preserved until now making farmers groups even more vulnerable. This is due to limited access to the use of lebak swamps by auction rules and mechanisms. The purpose of this study was to analyze how the condition of the vulnerability of the community around the lebak swamp due to the impact of climate change and the lebak swamp management policy. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis using data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation which is carried out on an ongoing basis. The results of the study show that climate change is uncertain and difficult to predict for farmers to be a threat to the sustainability of the family income structure. In addition, climate change which causes a change in the use of lebak swamps during the rainy season limits access to utilization by farmers. This L3 policy was taken over by the government which limited farmers' access. Access will be given to bidders who have the capital, network and relationship capabilities to take full advantage of the won auction, while the community, especially land-owning farmers, when they want to take advantage of lebak swamps, must enter into an agreement with the auction winner (pengemin). The management system was taken over by the Tapus Village government, where the auction system was not carried out by the Regent as

the person in charge, but by the village government without any local government intervention. This is intended so that all communities can take advantage of the results of the swamp swamps, even though in reality this only applies to people who have the ability to access and have relations with the village government. Uncertain climate change coupled with the lebak swamp management system policy through the L3 system are two factors that make farmer groups vulnerable, forcing farmers to look for other alternative sources of income to meet their economic needs.

Keywords: *climate change, swamp management system, community vulnerability, common resources, access, social change*

Abstrak

Lahan rawa lebak di Desa Tapus merupakan salah satu lahan sub optimal yang memiliki keunggulan tersendiri, dimana ketika musim kering lahan dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan ketika musim hujan dapat diperuntukkan sebagai kawasan budidaya ikan. Disisi lain, ketika musim hujan akibat perubahan iklim yang tidak menentu, membuat lahan pertanian milik petani di lahan rawa lebak mengalami gagal panen. Salah satu faktor petani mengalami gagal panen adalah musim hujan yang sulit diprediksi. Selain perubahan iklim, kebijakan sistem Lelang Lebak Lebung (L3) yang dilakukan oleh pemerintah Marga sampai Daerah adalah kearifan lokal yang dilestarikan sampai sekarang semakin membuat rentan bagi kelompok petani. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses pemanfaatan rawa lebak oleh aturan dan mekanisme lelang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kondisi kerentanan masyarakat disekitar rawa lebak akibat dampak perubahan iklim dan kebijakan pengelolaan rawa lebak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim yang tidak menentu dan sulit diprediksi oleh petani menjadi ancaman bagi keberlangsungan struktur nafkah keluarga. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan perubahan alih fungsi pemanfaatan rawa lebak saat musim hujan membatasi akses pemanfaatan oleh petani. Kebijakan L3 ini diambil alih oleh pemerintah yang menjadikan akses petani terbatas. Akses akan diberikan kepada peserta lelang yang memiliki kemampuan modal, jaringan dan relasi untuk memanfaatkan secara penuh lelang yang dimenangkan, sementara masyarakat khususnya petani pemilik lahan ketika ingin memanfaatkan rawa lebak harus melalui perjanjian dengan pemenang lelang (pengemin). Sistem pengelolaan yang diambil alih pemerintah Desa Tapus, dimana sistem lelang tidak dilakukan oleh Bupati sebagai penanggungjawab, tetapi oleh pemerintah desa tanpa adanya intervensi pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat dapat memanfaatkan hasil rawa lebak, meskipun pada kenyataannya hanya berlaku kepada orang-orang yang memiliki kemampuan akses dan relasi dengan pemerintah desa. Perubahan iklim yang tidak menentu ditambah dengan kebijakan sistem pengelolaan rawa lebak melalui sistem L3 merupakan dua faktor yang membuat kerentanan pada kelompok petani, sehingga memaksa para petani untuk mencari alternatif sumber nafkah lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Kata Kunci: *perubahan iklim, sistem pengelolaan rawa, kerentanan komunitas, sumberdaya bersama, akses, perubahan sosial*

Pendahuluan

Potensi lahan rawa lebak di Indonesia diperkirakan mencapai 13,28 juta hektar dengan proporsi luas lebak dangkal 4,2 juta hektare atau 31,4%, lebak tengah 6,1 juta hektare atau 45,7% dan lebak dalam seluas 3 juta hektar atau 22,9% (Haryono, 2013). Sebaran lahan rawa mencakup tiga wilayah, yaitu Kalimantan seluas 3.6 juta

hektare, Sulawesi 0.6 juta hektare dan Papua mencapai 6.3 juta hektar (Djamhari, 2009). Lahan rawa lebak merupakan lahan yang terdegradasi atau tingkat kesuburan tanahnya yang rendah sehingga kurang mampu untuk mendukung pertumbuhan optimal bagi tanaman (Effendi *et. al.* 2014). Kondisi ini dikarenakan lahan rawa lebak secara hidrotopografi sangat bergantung pada curah hujan dan pada umumnya lahan ini belum terkelola dengan baik, mengingat karakteristik lahan rawa lebak yang memiliki kualitas kesuburan tanah yang rendah.

Menurut Waluyo *et al.* (2012), pengembangan dan pengelolaan rawa lebak sebagai lahan usahatani memiliki daya saing dan potensi yang besar. Pemanfaatan lahan rawa lebak dapat diintegrasikan antara usaha lahan pertanian tanaman pangan dengan budidaya ikan (Kristanto, *et.al.* 2000; Noor *et.al.* 2015). Keunikan lahan rawa lebak yang memiliki fungsi ganda tentunya akan semakin potensial untuk usaha pertanian dan budidaya, jika pengelolaannya dilakukan secara efektif guna meningkatkan pendapatan petani dan daerah setempat. Sejalan dengan Waluyo dan Suparwoto (2014), bahwa lahan rawa lebak merupakan salah satu wilayah yang memiliki perspektif pengembangan pertanian masa depan. Keunggulan tersendiri dari lahan rawa lebak menjadikannya sebagai suatu ekosistem ekonomi wilayah yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) bagi usaha masyarakat yang menjadikan rawa lebak sebagai sumber nafkah keluarga.

Potensi lahan rawa lebak di Sumatera Selatan terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir terbilang cukup besar, salah satunya terdapat di Desa Tapus Kecamatan Pampangan. Masyarakat Desa Tapus sebagian besar memiliki sumber mata pencaharian utama pada bidang pertanian, pengelolaan lahan pertanian memanfaatkan lahan rawa yang mereka miliki. Disisi lain, pemanfaatan lahan rawa lebak oleh masyarakat untuk tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Hal ini dikarenakan karakteristik lahan rawa lebak yang dimana ketika musim kemarau, lahannya menjadi kering, sementara pada saat musim hujan lahan akan tergenang air. Masyarakat memanfaatkan lahan rawa untuk pertanian hanya pada musim kemarau, karena ketika musim penghujan, sistem pemanfaatan rawa lebak beralih fungsi menjadi lahan budidaya ikan. Kondisi perubahan dan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat sudah menjadi hal biasa dan dilakukan turun temurun. Namun, pada sepuluh tahun terakhir, kondisi perubahan iklim menjadi salah satu ancaman bagi para petani, dimana musim hujan yang sebelumnya dapat diprediksi untuk ditentukan masa tanam dan masa panen, ternyata harus mengalami gagal panen karena musim hujan datang lebih awal dan sulit diprediksi.

Perubahan kawasan tersebut kemudian mengubah sistem pengelolaannya, yang semula dikelola oleh perorangan diambil alih oleh pemerintah melalui kebijakan Lelang Lebak Lebung (L3) yang tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun mekanisme dan aturan pada sistem L3 secara langsung membuat lahan petani yang semulanya merupakan pemilik lahan (*property right*) berubah

menjadi kawasan pemanfaatan bersama (*common resources*). Pengelolaan lahan rawa lebak dengan sistem L3 menimbulkan tumpangtindih kepemilikan dari bentuk pengelolaan dan akses yang bersifat individu atas hak kepemilikan lahan menjadi sumber daya bersama yang bersifat komunal (Yanti, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Ribot dan Peluso (2003) mengemukakan bahwa kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan sumberdaya tidak terlepas dari akses yang berupa sekumpulan kekuasaan atau wewenang (*bundle of power*) dan jaringan-jaringan kekuasaan (*web of power*). Hilangnya hak akses pemanfaatan lahan dari proses sistem L3 tidak terlepas dari adanya perubahan pemanfaatan rawa lebak ketika terjadi perubahan iklim (*climate change*).

Perubahan iklim yang tidak menentu sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam sistem L3 atas hak pengelolaan rawa lebak membuat masyarakat petani menjadi rentan (*vulnerable*). Menurut Smit dan Wandel (2006), terdapat tiga unsur dari kerentanan, yaitu paparan (*exposure*) sensitivitas (*sensivity*) dan kapasitas adaptasi (*adaptive capacity*). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penting untuk menganalisis bagaimana kondisi kerentanan masyarakat disekitar Rawa Lebak akibat dampak perubahan iklim dan kebijakan pengelolaan Rawa Lebak.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi pada wilayah ini dilakukan karena salah satu potensi lahan rawa lebak yang paling luas di Pulau Sumatera. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan September 2017 sampai dengan Bulan Mei 2018. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan pendekatan metode kualitatif yang dianalisis secara deskriptif (Creswell, 2013). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, untuk data primer dikumpulkan secara langsung kepada informan sementara untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen diberbagai instansi terkait. Teknik pengumpulan data melalui 3 cara, (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana kriteria informan sudah ditentukan sejak awal penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengelolaan Rawa Lebak di Desa Tapus

Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sistem pengelolaan rawa lebak yang disebut Sistem Lelang Lebak Lebung (L3). Pada masa pemerintahan marga, sistem pengelolaan L3 dilaksanakan oleh pemerintahan Marga dan Pasirah sebagai kepala marga sekaligus penanggung jawab pelaksana lelang. Berbeda ketika pada masa pemerintah daerah, penanggung jawab L3 adalah Bupati dan pelaksananya adalah camat. Khusus untuk Desa Tapus sistem pengelolaan lahan rawa mengalami

pergolakan atau perlawanan masyarakat desa kepada pemerintah daerah, dimana desakan pemerintah desa agar sistem pengelolaan lahan dikelola secara mandiri tanpa ada intervensi dari pemerintahan daerah. Periode pemerintahan daerah, masyarakat umum boleh menjadi peserta L3, sementara pada masa pemerintahan marga, peserta lelang hanya dibatasi untuk masyarakat yang tinggal dalam lingkup pemerintahan marga. Perbedaan pengelolaan tiap periode sangat jelas pada proses serta akses pemanfaatan rawa lebak oleh masyarakat. Pergeseran pengelolaan rawa lebak yang dilakukan pada masa pemerintahan marga dan daerah meskipun terdapat perbedaan pada mekanisme, namun tidak mengubah esensi dalam pemanfaatan rawa lebak bagi masyarakat. Adapun dinamika pengelolaan rawa lebak pada tiga sistem pemerintahan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Akses dan Pengelolaan Rawa Lebak Sistem L3 di Desa Tapus

No	Aspek yang diamati	Sistem Pemerintahan Marga	Sistem Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan	Pemerintahan Desa Tapus
1.	Pengawas dan penanggung jawab L3	Pasirah	Bupati OKI	Bupati OKI
2.	Pelaksana L3	Pasirah	Camat	Camat
3.	Peserta L3	Penduduk berdomisili pada wilayah marga	Masyarakat umum yang berdomisili di OKI minimal 6 bulan dan mendaftar kepada panitia serta membayar uang pendaftaran	Warga Desa Tapus
4.	Pemenang L3 (pengemin)	Penwaran lelang yang tertinggi	Pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi	Kepala desa dengan harga tawaran yang standar
5.	Kemampuan akses masyarakat terhadap lahan rawa	Masyarakat boleh menangkap ikan untuk keperluan makan sehari-hari	Masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan menangkap ikan di rawa lebak. Masyarakat bisa mengakses rawa dengan cara menyewa.	Masyarakat boleh menangkap ikan di rawa, dengan aturan tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan pada tiga bulan pertama musim banjir.

Sumber: Rezeky (2019)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Pasirah atau pemimpin marga merupakan tokoh sentral yang bertanggungjawab penuh sekaligus sebagai pengawas dan pelaksana lelang lebak lebung. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh Pasirah mengikat kuat kepada seluruh masyarakat dalam wilayah marga. Pada periode Pasirah, sistem L3 berlaku terbatas kepada masyarakat atau peserta yang tinggal dalam wilayah marga (*private community*). Peserta pemenang lelang (pengemin) diputuskan bagi yang mampu memberikan nilai penawaran tertinggi, dan diberikan hak untuk mengakses atau memanfaatkan secara penuh (*excludable*) terhadap rawa lebak. Di sisi lain, peserta yang tidak memenuhi kriteria pemenang dan masyarakat dalam wilayah marga hanya diperbolehkan mengambil hasil rawa lebak dengan menangkap ikan secara terbatas (*limited use access*), atau hanya

diperbolehkan untuk kebutuhan konsumsi.

Berbeda ketika sistem L3 dilakukan pada masa pemerintahan Kabupaten/Kecamatan, dimana Bupati merupakan penanggung jawab lelang sesuai Surat Keterangan Gubernur Sumatera Selatan No.705/KPTS/II/1982 yang memberikan kewenangan dalam pelaksanaan lelang. Pengelolaan rawa lebak di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah tertuang dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai. Pada masa pemerintahan, Lelang Lebak Lebung (L3) dilakukan oleh camat yang ditunjuk oleh Bupati, dengan kepesertaan lelang mencakup dalam wilayah administrasi, dimana masyarakat umum dengan ketentuan telah menetap selama 6 bulan boleh mengikuti lelang. Salah satu tujuan lelang yang dilakukan lewat sistem dari pemerintah, yaitu untuk meningkatkan potensi rawa lebak sebagai subsektor perikanan daerah dengan 70% dari hasil lelang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari itu, sistem L3 yang dilakukan oleh pemerintah lewat peraturan pengelolaan bagi masyarakat, yaitu untuk menghindari potensi tumpangtindih akses pemanfaatan lahan rawa lebak oleh masyarakat (Rezedy *et.al*, 2018).

Sistem Lelang Lebak Lebung oleh pemerintah Desa Tapus, membatasi peserta lelang hanya pada masyarakat lingkup desa. Masyarakat diluar desa Tapus tidak diperbolehkan menjadi peserta lelang, hal tersebut dilakukakan agar potensi budidaya tidak dapat diakses oleh orang diluar desa, ini dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa mengambil hasil ikan di rawa lebak untuk kebutuhan konsumsi. Namun pada kenyataannya, hanya orang-orang terdekat pemerintah desa dan pengemim yang merasakan kebijakan L3 yang diterapkan di Desa Tapus.

Aktor, Jaringan dan Kekusaan dalam Pengelolaan Rawa Lebak melalui Sistem L3

Sistem dan mekanisme L3 pada masa pemerintahan marga sampai pada pemerintahan Kabupaten merupakan bentuk aktualisasi peran dalam menjaga kelesetarian nilai (*culture knowledge*) dan sistem ekonomi masyarakat setempat. Pengelolaan dan akses pemanfaatan rawa lebak bagi masyarakat yang dilakukan pada masa periode marga sampai daerah tidak terlepas dari keterkaitannya dengan aktor serta jaringan kekuasaan yang dimiliki. Ribot dan Peluso (2003) mengemukakan bahwa akses tersebut berupa sekumpulan kekuasaan (*bundle of power*) dan jaringan kekuasaan (*web of power*). Masing-masing periode memiliki aturan dan sistem pengelolaan yang berbeda dalam penerapannya.

Pasirah (pemimpin marga) memiliki akses berbasis hak (*right-based access*) dan mekanisme struktural relasional, dimana posisi Pasirah dapat memanfaatkan rawa lebak dengan otoritas dan identitas yang dimilikinya melalui PERDA Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 1978 tentang Perubahan Peraturan L3. Terdapat 4 (empat) aktor pada masa pemerintahan marga yang memiliki pengaruh kekuasaan dan identitas yang melekat dalam sistem L3, yaitu Pasiran, penggawa marga, tokoh agama dan kepala dusun. Berbeda pada masa pemerintahan daerah,

Bupati, Camat dan para tokoh pemerintahan lainnya yang memiliki akses berbasis hak dan otoritas dalam pengelolaan. Adapun aktor, jaringan dan kekuasaan dalam sistem L3 pada masa pemerintahan marga dan daerah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Aktor, Jaringan dan Kekuasaan dalam Sistem L3 Masa Periode Marga

Aktor	Kekuasaan	Jaringan
1. <i>Pasirah</i> (pemimpin marga)	Akses berbasis hak dan otoritas	otoritas, identitas
2. <i>Pembarab/Penggawa marga</i> (kepala dusun)	Akses berbasis hak dan otoritas	Identitas
3. <i>Lebai Penghulu</i> dan <i>Ketib</i> (tokoh agama)	Akses identitas	Pengetahuan
4. <i>Proatin</i> atau <i>Kerio</i> (kepala dusun)	Akses berbasis hak dan otoritas	Identitas
Periode Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan		
1. Bupati	Akses berbasis hak dan otoritas	Otoritas, teknologi, pengetahuan
2. Camat	Akses berbasis hak dan otoritas	Otoritas, teknologi, pengetahuan
3. Kapolsek dan Koramil	Akses berbasis hak dan otoritas	Otoritas, teknologi, pengetahuan
4. Pengemin (pemenang lelang)	Akses berbasis hak	Modal ekonomi, identitas
5. Masyarakat	Akses berbasis hak	Modal ekonomi, relasi sosial

Sumber: Rezeky (2019)

Pada masa pemerintahan daerah, kebijakan Desa Tapus berbeda dengan desa lainnya, dimana kepala desa merupakan aktor yang memiliki peran besar dalam pengelolaan rawa lebak. Kepala desa memiliki akses berbasis hak (*right-based access*) dan mekanisme struktural relasional, karena mampu memanfaatkan identitasnya sebagai kepala pemerintahan desa. Kekuatan (*power*) jaringan dan akses yang dimiliki kepala desa karena didukung oleh modal sosial-ekonomi. Hal ini terlihat dari relasi sosial dan kemampuannya dalam menghimpun masa dan mengorganisasi masyarakat desa dalam pemenangan proses lelang, selain kepala desa, ada pula tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi panutan oleh masyarakat desa yang memiliki pengaruh karena status sosial ekonomi di atas rata-rata masyarakat lainnya dalam proses L3. Akses, jaringan serta relasi sosial-ekonomi yang dimiliki para tokoh yang kuat mengakibatkan terbatasnya kemampuan akses bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan rawa lebak, dimana masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali untuk menangkap ikan di rawa lebak. Salah satu mekanisme agar masyarakat lain dapat memanfaatkan rawa lebak hanya melalui proses sewa dengan perjanjian bersama pemenang lelang (pengemin).

Dua konteks sistem L3 yang diterapkan pada masa Pasirah dan Pemerintah Kabupaten memiliki kesamaan dalam otoritas serta hak penguasaan dan pemanfaatan rawa lebak, sementara peserta atau masyarakat hanya diperbolehkan memperoleh manfaat rawa lebak dengan ketentuan serta syarat tertentu. Kedua sistem tersebut hanya akan menguntungkan bagi pihak yang memiliki kekuatan

relasi, identitas dan kemampuan modal ketimbang kelompok petani yang secara modal sosial-ekonomi rendah, sehingga kemampuan untuk memanfaatkan rawa lebak sangat terbatas, terutama petani pemilik lahan (*property right*) yang kehilangan sumber mata pencaharian. Relasi sosial dan kemampuan ekonomi yang jauh lebih besar serta pengaruh kepemimpinan pada wilayah tersebut, memberi kemungkinan kecil bagi masyarakat setempat untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan rawa lebak dalam proses pelelangan, sehingga menimbulkan kerentanan (*vulnerability*) terhadap masyarakat terutama petani pemilik lahan di kawasan rawa lebak.


Kerentanan (*vulnerability*) Masyarakat dalam Pengelolaan Rawa Lebak

Tergenangnya lahan pertanian saat musim hujan merupakan kondisi yang sudah terbiasa dirasakan oleh masyarakat di Desa Tapus. Namun, pada sepuluh tahun terakhir, kondisi perubahan iklim yang sulit diprediksi oleh masyarakat, terutama kelompok petani membuat mereka menjadi terancam yang mengakibatkan terjadinya kerentanan nafkah rumahtangga. Menurut Fussel (2007) kerentanan merupakan suatu kondisi kompleksitas komunitas yang mengalami bencana sosial-ekologi akibat perubahan iklim. Kerentanan bagi penghidupan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga mengalami guncangan atau tekanan yang mengakibatkan ancaman keberlanjutan (*sustainable*) pada sumber penghidupan komunitas (Hahn et. al, 2009).

Perubahan iklim dan kebijakan pengelolaan rawa lebak oleh pemerintah, menjadi faktor yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerentanan. Keterkaitan dua faktor ini sangat kuat mempengaruhi pola sumber nafkah utama masyarakat petani. Pada satu sisi masyarakat mengalami gagal panen akibat musim hujan, sementara disisi lain akses untuk pemanfaatan lahan mereka dibatasi oleh kebijakan lelang lebak lebung (L3). Kondisi inilah yang membuat terganggunya struktur ekonomi masyarakat yang menggantungkan sektor pertanian tanaman pangan sebagai sumber nafkah utama keluarga, selain itu kebijakan yang membatasi akses pemanfaatan lahan pertanian oleh pemerintah kepada petani pemilik lahan menambah ancaman yang membuat masyarakat menjadi semakin rentan dalam pemenuhan nafkah.

Kondisi genangan air akibat banjir di areal pertanian masyarakat mengakibatkan tingkat produktifitas hasil pertanian menurun bahkan sampai pada gagal panen. Keadaan lahan yang tergenang banjir yang relatif lama sampai pada waktu surutnya air, membuat para petani cukup merasa tergoncang, bukan saja dilihat dari besarnya kerugian ekonomi akibat gagal panen, tetapi sumber mata pencaharian utama hilang selama lahan pertanian mereka tergenang air hujan. Sekitar 80% penduduk di Desa Tapus menggantungkan sumber nafkahnya pada sektor pertanian, diantaranya 54 % sebagai petani sawah dan 26 % sebagai buruh tani, hal ini dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Presentase Sebaran Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tapus



Sumber: Pandjaitan (2017)

Hampir seluruh para petani memanfaatkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan sebagian hasilnya untuk kebutuhan konsumsi dan sebagiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan domestik lainnya. Petani sangat bergantung pada hasil panen mereka, karena hasil panen tersebut dimanfaatkan sampai datang kembali musim tanam. Pengelolaan lahan pertanian hanya dilakukan satu kali dalam setahun dengan perkiraan waktu selama enam bulan dalam musim kemarau, setelah itu datang musim hujan lahan mereka menjadi tergenang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Perubahan bentuk lahan dalam dua musim dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Kondisi Sawah Desa Tapus Ketika Musim Hujan



Sumber: Pandjaitan (2017)

Masyarakat Desa Tapus yang memanfaatkan lahan pertanian, mengelola lahan mereka untuk tanaman pangan dan perkebunan. Sekitar 2.300 hektare lahan dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan sekitar 96 hektare dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Kepemilikan lahan sawah dan perkebunan yang dimanfaatkan oleh petani setempat merupakan lahan milik masyarakat atau perseorangan (*private property*), tidak ada kepemilikan lahan terutama pada lahan perkebunan

yang dimiliki oleh perusahaan atau swasta. Adapapun rincian kepemilikan lahan pertanian dan perkebunan dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 4
Jumlah Kepemilikan Lahan Pertanian dan Jenis Tanaman yang Dikembangkan

Jenis Lahan	Keluarga yang memiliki Lahan (KK)	Keluarga yang tidak memiliki lahan (KK)	Total Keluarga Petani (KK)
Tanaman Pangan	841	-	841
Tanaman Buah- buahan	700	141	841

Sumber: Profil Desa Tapus (2017)

Berdasarkan Tabel 3, sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Tapus sangat bergantung pada sektor pertanian. Jumlah kepemilikan lahan untuk tanaman pangan sangat besar, sehingga ketika musim hujan tiba sekitar 841 kepala keluarga bekerja di sektor pertanian tanaman pangan akan kehilangan sumber nafkah utama keluarga. Selain kehilangan sumber nafkah akibat perubahan iklim, kebijakan pengelolaan L3 di Desa Tapus mengubah hak kepemilikan pribadi (*private property*) milik petani di kawasan rawa lebak menjadi sumber kepemilikan bersama (komunal) yang bersifat komersial. Kebijakan L3 sebelumnya menjadi hal yang biasa, namun perubahan iklim yang tidak menentu ditambah keterbatasan akses pemanfaatan membuat kelompok petani semakin rentan. Merujuk pada pandangan Bromly (1989) melihat sumberdaya berdasarkan hak kepemilikan (*property right*) yang terbagi menjadi dua bentuk kepemilikan, yaitu akses terbuka (*open access*) dan milik negara (*state property*).

Secara normatif, pengelolaan rawa lebak melalui sistem L3 yang terimplementasikan melalui mekanisme lelang oleh pemerintah Desa Tapus, lebih menekankan pada kelompok yang memiliki modal, relasi dan jaringan kekuasaan. Sehingga, komunitas petani yang sebagian besar memiliki keterbatasan pada faktor dominan berupa modal tidaklah bebas untuk mengakses rawa lebak. Kondisi ini semakin membuat ruang kerentanan semakin besar. Kondisi inilah yang memaksa masyarakat terutama petani untuk mencari alternatif lain sebagai pengganti nafkah utama, sampai pada musim kering (tanam) tiba. Adapun sebagian masyarakat terutama kaum laki-laki sebagai kepala keluarga yang beralih ke pekerjaan selain sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama, dengan menjadi buruh di perusahaan. Sejalan dengan pandangan Ostrom (2014), bahwa komunitas yang mengalami kerentanan tentunya perlu adanya upaya dalam mempertahankan keberlanjutan sistem sosial-ekologi komunitas akibat kerusakan dan hilangnya sumber daya alam. Langkah yang dilakukan petani sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan sumber nafkah yang mengalami kerentanan.

Simpulan dan Saran

Perubahan iklim yang tidak menentu dan kebijakan sistem pengelolaan melalui Lelang Lebak Lebung (L3) menjadi dua faktor utama kerentanan nafkah yang dirasakan masyarakat Desa Tapus khususnya kelompok petani. Rata-rata masyarakat di Desa Tapus bergantung pada sektor pertanian dengan memanfaatkan hasil panen untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Rata-rata komunitas masyarakat memanfaatkan rawa lebak sebagai lahan pertanian sebagai sumber nafkah keluarga. Kebijakan sistem Lelang Lebak Lebung (L3) yang dilakukan oleh masa pemerintah Marga dan Daerah tidak mengubah pola pemanfaatan secara khusus, hanya berlaku pada proses dan mekanisme pengelolaan berdasarkan kriteria peserta dan pemenang lelang (pengemin). Praktik kebijakan yang diupayakan di Desa Tapus tidak berdampak signifikan kepada kelompok petani, melainkan kepada kelompok yang memiliki modal sosial-ekonomi, jaringan dan relasi dengan pemerintah desa.

Dua faktor, baik perubahan iklim dan kebijakan dalam pengelolaan rawa lebak menjadi bagian dari kondisi kerentanan nafkah yang dialami oleh masyarakat, terlebihnya bagi kelompok petani yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan hasil rawa lebak. Petani di Desa Tapus tetap berada pada kelompok rentan yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.

Dari penelitian ini disarankan adanya peninjauan kembali terkait kebijakan Lelang Lebak Lebung (L3), terutama bagi kelompok tani sebagai kelompok yang mudah rentan akibat perubahan iklim. Kebijakan L3 harus memperhatikan aspek ekologi, keadilan dan hak akses bagi kepemilikan lahan, mengingat kondisi iklim yang tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Selanjutnya, diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait dengan sistem pengelolaan sumberdaya air khususnya rawa lebak.

Daftar Pustaka

- [Balaittanah] Balai Penelitian Tanah. 2012. *Laporan Tahunan. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian*. Bogor.
- Creswell, JW. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta(ID): Pustaka Pelajar.
- Djamhari S, 2009. Peningkatan Produksi Padi Di Lahan Lebak Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Lahan Pertanian Ke Luar Pulau Jawa. *Sains dan Teknologi Indonesia*. 1(11):64-69.
- Effendi DS, Abidin Z, Prastowo B, 2014. Model Percepatan Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Lebak Berbasis Inovasi. *Pengembangan Inovasi Pertanian*. 4(7):177-186.
- Fussel H-M. 2007. Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change research. *Global Environment Change*. 17(2):155-167.

doi:10.1016/j.gloenvcha.2006.05.002.

- Gibs CJN, Bromly DW. 1989. Institutional arrangements for management of Rural Resources: Common Property Regime. *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. London (LD): Belhaven Pr
- Hahn MB, Riederer AM, Foster SO. 2009. The livelihood vulnerability index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change-A case study in Mozambique. *Global Environment Change*. 19(1):74-88. doi:10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002.
- Haryono. 2013. *Lahan Rawa Lumbung Pangan Masa Depan Indonesia*. Bogor(ID): IAAARD Press.
- Kristanto AH, Jaenuddin D, Juarsah I. 2000. Potensi dan pengembangan Perikanan di Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah. Hlm 235-242. Dalam *Prosiding Temu Pakar dan Lokakarya Nasional Diseminasi dan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Rawa*. Jakarta, 23-26 November 1999.
- Rezky SM, Nurmala K.P, Sofjan S, 2018. Sistem Nilai Dan Resiliensi Komunitas Dalam Pengelolaan Rawa Lebak. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 3(6): 220-227.
- Rezky SM, 2019. *Akses Dan Resiliensi Komunitas Dalam Pengelolaan Rawa Lebak*. [Tesis] : Intitut Pertanian Bogor.
- Noor M, Rahman A, 2015. Biodiversitas dan Kearifan Lokal Dalam Budidaya Tanaman Pangan Mendukung Kedaulatan Pangan: Kasus Di Lahan Rawa Pasang Surut. *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*. 8(1):1861-1867.
- Ostrom E. 2014. A general framework for analyzing sustainability of socioecological systems. *Science* (80-). 325(2009):419-422
- Pandjaitan NK, 2017. *Laporan penelitian unggulan divisi Sosiologi Pedesaan dan pengembangan Masyarakat departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Bogor: IPB
- Ribot JC, Peluso N. 2003. A Theory of Access. *Jurnal Rural Sociology*. 2(68):153-181.
- Smit B, Wandel J. 2006. Adaptation, adaptive capacity, and vulnerability. *Global Environment Change*.16(3): 282-292
- Waluyo, Alkasuma, Susilawati, Suparwoto, 2012. Inventarisasi Potensi Daya Saing Spasial Lahan Rawa Lebak untuk Pengembangan Pertanian di Sumatera Selatan. *Jurnal Lahan Suboptimal*. 1(1):64-71.
- Waluyo, Suparwoto, 2014. Peluang Dan Kendala Pengembangan Pertanian Pada Agroekosistem Rawa Lebak : Kasus Desa Kota Daro II di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*.
- Yanti EA, Satria A, Sugihen BG, 2015. Pengelolaan Kelembagaan Lelang Lebak Lebung dan Perilaku Nelayan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*. 2(11):159-175.